

Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo Dalam Perspektif Hukum Adat di Wilayah Pitu Ulunna Salu

Alvin¹, Sunardi Purwanda², Kairuddin³, Ardiyanti Aris⁴, Wiwin⁵.

¹. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Intitut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

^{2,3}. Fakultas Hukum, Intitut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

E-mail: alvinst155@gmail.com (CA)

Abstrak: Artikel ini menganalisis penyelesaian kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo dalam perspektif hukum adat di wilayah pitu ulunna salu kabupaten mamasa. Tujuan dari artikenal ini adalah untuk mengetahui proses yang dilakukan masyarakat adat di wilayah pitu ulunna salu dalam menyelesaikan kasus penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo dan untuk mengetahui sanksi dari masyarakat adat dipitu ulunna salu kepada pelaku penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo. Dilapangan ditemukan bahwa masyarakat adat di wilayah pitu ulunna salu kabupaten mamasa memiliki adat yang dikenal sebagai ada' mappurondo, adat ini memiliki prinsip ketika menghadapi sebuah kasus/masalah yaitu prinsip ada' tubo. Prinsip ini berisi tentang tatacara penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Arti dari ada' tubo adalah semakin besar pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan diusahakan agar diperkecil. Penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan kemudian sanksinya diharapkan adil untuk korban dan meringankan bagi pelaku. sebagai fenomena terbaru yang terjadi dimasyarakat, penelitian ini akan menarik dikaji untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo kemudian sanksi apa yang diberikan terhadap pelaku.

Kata Kunci: penistaan, kepercayaan mappurondo, ada' tubo, pitu ulunna salu.

Sitasi: Alvin, A., Purwanda, S., Karim, K., Aris, A., & Wiwin, W. (2026). Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo Dalam Perspektif Hukum Adat di Wilayah Pitu Ulunna Salu . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 742–754. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1043>

1. Pendahuluan

Kebebasan beragama di Indonesia bukanlah bersifat absolut dimana para penganutnya dapat menjalankan ibadah dan Kepercayaannya sesuka hatinya, tanpa memperhatikan dan menghormati penganut agama lain yang sudah lama ada dan hidup berdampingan secara turun temurun (Hatta & Husni, 2021: 343).

Dimulai pada tahun 1961, saat Departemen Agama mengeluarkan definisi agama yaitu adanya Nabi, Kitab Suci, Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki sistem hukum bagi pemiliknya (Mifta, 2024: 13). Definisi inilah yang dijadikan landasan oleh

Presiden Soekarno dalam mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Kemudian setelah penetapan Presiden tersebut disahkan, tumbuh beberapa tindakan diskriminasi, dan intoleran, khususnya terhadap kalangan Penghayat Kepercayaan (Mifta, 2024: 13).

Kemudian Ditahun 1965 saat munculnya ketegangan politik nasional akibat peristiwa gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), sangat berdampak pada kehidupan sosial penganut kebatinan atau Kepercayaan. Kondisi inilah yang barangkali menjadi penyebab kenapa pada masa itu terjadi eksodus besar-besaran, berpindahnya masyarakat Penghayat Kepercayaan ke dalam agama-agama resmi (Hannan, 2022: 10). Sementara orang yang masi bertahan di dalam kepercayaan tersebut masi mendapatkan anggapan buruk bahwa Kepercayaan merupakan ajaran sesat atau menyimpang. Hal tersebut terkait dengan fakta bahwa Kepercayaan tereksklusi dari kategori agama. Ketika ada sekelompok orang yang mempraktikkan ajaran atau ritual tertentu padahal itu bukan ajaran agama (resmi), para pemeluk agama resmi, yang biasanya mayoritas di suatu wilayah, akan mencurigai sekelompok orang tersebut sebagai sesat atau menyimpang (Hendrik, 2019: 43).

Di sisi lain, hal yang berbeda dirasakan oleh Kepercayaan Mappurondo ditahun 2025. Kepercayaan Mappurondo adalah bagian dari kebatinan atau Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terletak di pulau Sulawesi tepatnya di wilayah *Pitu Ulunna Salu* Kabupaten Mamasa bagian Barat. Sedangkan pengertian Mappurondo itu sendiri dalam tulisan George (1974) yang diterjemahkan oleh Purwanda, kamus Toraja-Indonesia Mappurondo berarti gemetar karena demam karena malaria atau gemetar karena ketakutan, sedangkan berasal dari kata bugis dan mandar *ma-pura-onro*, yang berarti "suda ada di tempatnya".

Masyarakat penghayat Kepercayaan Mappurondo menceritakan kasus yang terjadi ditahun 2025, "Salah satu masyarakat di Pitu Ulunna Salu melakukan nista atau penghinaan terhadap Kepercayaan Mappurondo lewat Facebook dengan kata "Mappurondo tidak jelas, memiliki banyak tuhan", dibarengi dengan emoji tawa" Perilaku ini kemudian membuat masyarakat penghayat Kepercayaan Mappurondo merasa keberatan. Masyarakat Mappurondo kemudian mendesak pengurus organisasi penghayat Kepercayaan Mappurondo untuk menindak lanjuti tindakan tersebut. Dalam tindak lanjut ini berlangsung beberapa dan setelah melalui beberapa proses, akhirnya pengurus dapat menyelesaikannya dengan baik. Namun kasus atau masalah ini perlu di perjelas bahwa Pernyataan seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai fakta dikarenakan Kepercayaan Mappurondo hanya percaya pada satu tuhan (*debata*), sebagai mana arti dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri.

Dari fenomena ini menimbulkan beberapa dampak negatif pada masyarakat komunal di Wilayah *Pitu Ulunna Salu*, seperti kurangnya Kepercayaan dalam hubungan sosial dan juga kurangnya toleransi sebagai mahluk yang berbeda-beda keyakinan. Kasus Ini menunjukkan sifat yang mengandung unsur-unsur penistaan terhadap satu entitas dalam hal ini Kepercayaan Mappurondo, sebagaimana makna penistaan dalam KBBI diartikan dari kata dasar nista yang artinya hina adalah sebagai proses, cara perbuatan menistakan.

Di wilayah *Pitu Ulunna Salu* menganut adat *Ada' Mappurondo* yang lebih dikenal dengan sebutan *ada' iolo* (adat orang tua dulu). Adat ini memiliki prinsip dalam menyelesaikan kasus/malasah yaitu prinsip *ada' tubo*. Prinsip ini berisi tentang tatacara penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. semakin besar pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan diusahakan agar diperkecil, penyelesaiannya cepat, sederhana dan biaya ringan kemudian sanksinya diharapkan adil untuk korban dan meringankan bagi pelaku. Mulai dari penyelesaian secara hanya dipertemukan kedua belah pihak sampai dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dengan sanksi *Tedom* (Kerbau) sebagai sanksi paling besar terhadap pelanggaran atau kejahatan yang paling besar sampai dengan *Kada Sabatta* (permintaan maaf) sebagai sanksi paling kecil bagi pelanggaran atau kejahatan yang paling kecil. Dalam istilah *Ada' Mappurondo* yaitu "*dibatta bittik tau tappa lako bittik tedom. dibatta bittik tedom tappa lako bittik babi. dibatta bitti babi tappa lako bittik manek. Dibatta bittik manek tappa lako tullu manek. Di batta tullu manek tappa lako kosam. Dibatta kosam tappa lako kalosi. Di batta kalosi tappa lako kada sabatta*".

Kepercayaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta sudah ada jauh sebelum agama-agama dari luar masuk ke Indonesia (Damanik, 2021: 3). Masuknya agama di Indonesia sangat berpengaruh bagi eksistensi *Ada' Mappurondo*, dulunya di wilayah *Pitu Ulunna Salu* masi semua meyakini adat Mappurondo akan tetapi mala terjadi eksodus besar-besaran ke agama-agama yang kemudian diakui di Indonesia seperti Kristen, Islam, dan Hindu.

Perbedaan-perbedaan ini tidak menjadi sebuah alasan untuk menjadikan seseorang intoleran bagi sesama umat yang berbeda keyakinan. Penghayat kepercayaan memang bukan salah satu agama yang diakui di Indonesia akan tetapi juga memiliki hak yang sama dengan penganut agama. Pada pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia mengatakan "Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Berdasarkan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana penghinaan atau penistaan terhadap agama dan kepercayaan dapat dikenakan kepada setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan,

menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut orang lain untuk melakukan kekerasan maupun diskriminasi terhadap seseorang, golongan, atau kelompok berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Dalam catatan Kementerian Agama RI jumlah aliran kebatinan (Penghayat Kepercayaan) ada 73 macam. Sedangkan, Berita Antara RI pada tanggal 11 April 1972 menyebutkan bahwa ada 217 macam di tingkat pusat dan propinsi, dan 427 di tingkat cabang atau kabupaten/kota. Dengan perincian, 149 di Jawa Tengah, 105 di Jawa timur, 96 di Sumatera, 69 di Jawa Barat, 39 di Yogyakarta, 20 di Sulawesi, dan sebagainya (Arnanda, 2022: 6). Sebagian besar dari jumlah aliran ini telah dibubarkan oleh seksi pengawasan aliran-aliran kemasyarakatan (PAKEM). Kemudian di Kabupaten Mamasa berdasarkan pernyataan Bupati Mamasa (2025) terdapat 6.000 masyarakat Kabupaten Mamasa penganut Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun penulis belum menemukan jumlah Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara menyeluruh yang ada di Indonesia saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi penistaan terhadap Kepercayaan maupun agama secara eksplisit. Tapi di ranah hukum Indonesia, istilah "penistaan" secara khusus populer lewat frasa "penistaan agama" dan dikaitkan dengan delik yang menghina agama, simbol agama, atau tokoh agama; sehingga masyarakat cenderung mengasosiasikan kata itu hanya dengan kasus-kasus keagamaan (Prasetyo & Arifin, 2019:). Dalam tulisan Azhari dan Yunaldi, mengartikan penistaan terhadap agama sebagai tindakan menyerang reputasi atau martabat seseorang atau kelompok, baik secara verbal maupun tertulis, dengan tujuan untuk diketahui publik (Azhari & Yunaldi, 2024: 3). Dari definisi penistaan terhadap agama tersebut dapat dijadikan rujukan dalam memberikan definisi penistaan terhadap Kepercayaan, hal ini didasarkan pada keyakinan perlakuan kesetaraan antara agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai mana yang diamanatkan oleh Konstitusi. Namun meskipun hukum nasional mengatur penyelesaian kasus tindak pidana terhadap Kepercayaan tetapi penghayat Kepercayaan khususnya Mappurondo lebih mengedepankan proses penyelesaiannya melalui hukum adat dibandingkan melalui ketentuan hukum nasional.

Ada banyak kajian yang membahas tentang Kepercayaan Mappurondo di wilayah *Pitu Ulunna Salu* Kabupaten Mamasa di antaranya kajian tentang hak masyarakat Penghayat Kepercayaan dalam mencantumkan kepercayaan mereka dalam kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemenuhan hak Kepercayaan di bidang pendidikan, dan pemenuhan hak dalam pencatatan perkawinan, namun sampai saat ini belum ada yang mengkaji tentang penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo,

bahkan setiap orang jika menyebutkan kata penistaan pastinya lebih mengingat ke salah satu agama yang diakui di Indonesia, sehingga inilah salah satu alasan mengapa judul ini menarik untuk dikaji di mana penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo adalah salah satu fenomena terbaru di kalangan masyarakat di Kabupaten Mamasa bahkan diseluruh masyarakat Indonesia. Sehingga fokus penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana cara penyelesaian kasus penistaan Kepercayaan Mappurondo dalam perspektif hukum adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* Kabupaten Mamasa? dan apa sanksi yang diberikan terhadap orang yang melakukan penistaan tersebut? Sehingga masyarakat akan memahami eksistensi penghayat Kepercayaan Mappurondo dalam menangani problematika yang terjadi terhadapnya sebagai bagian dari keyakinan yang diakui di Indonesia meskipun belum dikategorikan sebagai bagian dari agama yang ada di Indonesia, serta juga mengetahui sanksi yang diberikan terhadap orang ketika melakukan penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo dalam perspektif hukum adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* kabupaten Mamasa.

Dalam Peraturan Daerah Mamasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Masyarakat Adat Dan Wilayah Adat, Pengakuan Lembaga Adat, Hukum Adat, Pemberdayaan Masyarakat Adat, Serta Perlindungan Hak Tradisional, menunjukan tidak secara kusus mengatur perlindungan penghayat Kepercayaan Mappurondo akan tetapi eksistensinya di kabupaten mamasa diakui serta dilindungi oleh pemerintah sebagai masyarakat adat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris (*socio-legal research*), yaitu metode yang menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai norma hukum dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial berupa perasaan terdiskriminasi dan terpinggirkan yang dialami masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo akibat perbuatan penistaan terhadap keyakinan mereka. Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah *Pitu Ulunna Salu*, Kabupaten Mamasa, karena wilayah tersebut merupakan pusat permukiman masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo. Sumber data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, putusan, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan, termasuk kajian historis mengenai eksistensi Penghayat Kepercayaan Mappurondo sebagai bagian dari masyarakat adat Nusantara. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ada' Mappurondo *Pitu Ulunna Salu*, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Provinsi Sulawesi Barat untuk menggali informasi mengenai

penyelesaian kasus penistaan, penerapan sanksi adat, serta perlindungan hak-hak masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif guna memahami hubungan antara ketentuan hukum, praktik penyelesaian adat, dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo di Kabupaten Mamasa.

3. Hasil & Pembahasan

Dalam pasal 28E ayat 2 UUD 1945 dan pasal 300 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang hak penghayat Kepercayaan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang melegitimasi hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi alasan pembeda ketika masyarakat adat menyelesaikan kasus secara adat yang terjadi dalam lingkungan mereka dan bukan secara hukum nasional.

Wilayah *Pitu Ulunna Salu* terdapat 23 wilayah adat Mappurondo di tiga kecamatan di kabupaten Mamasa yang masing-masing memiliki *tomatua tondak* (pemangku adat) yang selanjut di sebut sebagai tokoh-tokoh adat. Tokoh-tokoh adat berperan sebagai selayak nya hakim dalam pengadilan yang mengadili dan memberikan sanksi terhadap pelaku kejahatan dan juga selayaknya pihak ketiga ketika terjadi pertikaian dengan tetangga. Sehingga kehadirannya dianggap sangat penting dalam menyelesaikan sebuah masalah. Secara adat, tokoh-tokoh adat dalam masyarakat tidak secara menyeluruh berkompetensi dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi penghayat kepercayaan mappurondo baik secara internal maupun eksternal. Misalnya bagian kenegaraan atau pemerintahan, tokoh-tokoh adat tidak leluasa beradaptasi. Sehingga pemuda-pemudi yang berpendidikan atas isin tokoh-tokoh adat membuat organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa *Ada' Mappurondo* di *Pitu Ulunna Salu* sebagai perpanjangan tangan dari tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan masalah-masalah di lingkup internal dan eksternal Penghayat Kepercayaan Mappurondo *Pitu Ulunna Salu* diantaranya pengurus Ranting Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S) berperan dalam menangani masalah dalam wilayah adatnya dan pengurus Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S) berperan sebagai pengurus pusat untuk menyelesaikan masalah eksternal penghayat kepercayaan mappurondo dan membantu pengurus ranting ketika tidak mampu menyelesaikan masalah dalam wilayah adat nya.

Masyarakat adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* menganut prinsip *ada' tubo*. Prinsip ini adalah tata cara penyelesaian dan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan. Penyelesaiannya diefisienkan untuk tidak memberatkan kedua belah pihak yang kemudian dianggap sebagai penyelesaian cepat, sederhana dan biaya ringan. Jika dalam proses peradilan hukum pidana di kenal dengan asas *contante justitie*.

Pemberian sanksinya mulai dari *Tedom* (Kerbau) sebagai sanksi paling besar terhadap pelanggaran atau kejahatan yang paling besar sampai dengan *Kada Sabatta* (permintaan maaf) sebagai sanksi paling kecil bagi pelanggaran atau kejahatan yang paling kecil. Pemberian sanksi terhadap pelaku bukan mata balas mata atau nyawa balas nyawa melainkan pemenuhan syarat adat yang dimana syarat adat menentukan bentuk sanksi terhadap pelaku segala bentuk kejahatan secara terstruktur. Secara kebiasaan, misalkan mencuri kayu diharapkan bagi pelaku untuk mengembalikannya ke pemiliknya kemudian sanksinya adalah ayam tetapi Para tokoh-tokoh adat berusaha agar sanksi yang diberikan bukan tindakan balas dendam tetapi pemenuhan syarat adat untuk pemulihan wilayah yang telah tercemar atas perbuatan pelaku dan pemulihan untuk korban. Pemulihan untuk korban dalam artian kerugian aset jika aset bagian dari objek kejahatan, fisik jika yang di alaminya adalah kekerasan, dan pemulihan hubungan diri pribadi dengan tuhan yang tidak terlepas dari perbuatan dosa baik itu karena perbuatannya maupun jadi korban dari perbuatan orang lain yang kemudian dikatakan sebagai manusia yang dibekali dengan kata maaf sehingga tidak terlepas untuk selalu memohon ampun kepada tuhan. Perlakuan ini diyakini sebagai tindakan yang humanis dan berkeadilan bukan balas dendam.

Pemberian sanksi ini Dalam istila *Ada' Mappurondo* yaitu "*dibatta bittik tau tappa lako bittik tedom. dibatta bittik tedom tappa lako bittik babi. dibatta bitti babi tappa lako bittik manek. Dibatta bittik manek tappa lako tullu manek. Di batta tullu manek tappa lako kosam. Dibatta kosam tappa lako kalosi. Di batta kalosi tappa lako kada sabatta*" yang artinya pelanggaran yang sanksinya adalah nyawa manusia itu sendiri diusahakan agar diperkecil menjadi sanksi kerbau. pelanggaran yang sanksinya adalah kerbau diusahakan agar diperkecil menjadi sanksi babi. Pelanggaran yang sanksinya adalah babi diusahakan agar diperkecil menjadi sanksi ayam. Pelanggaran yang sanksinya ayam diusahakan agar diperkecil lagi menjadi sanksi telur ayam. Pelanggaran yang sanksinya telur ayam diusahakan agar diperkecil menjadi ikan betok. Pelanggaran yang sanksinya ikan betok diusahakan agar diperkecil menjadi buah pinang. Penggaran yang sanksinya buah pinang diusahakan agar diperkecil menjadi hanya kata maaf.

Dalam menyelesaikan kasus/masalah secara adat di wilayah pitu ulunna salu memiliki tahapan-tahapan yang dimulai dari mempertemukan kedua belah pihak, kalau keduanya tidak bisa dipertemukan maka kedua orang tuanya yang dipertemukan, kalau tahap ini tidak berhasil maka keluarga dari ayah dan dari ibu kedua belah pihak yang dipanggil, ketika panggilan ini tidak di indahkan atau dalam proses ini tidak terdapat kesepakatan maka tahap selanjutnya yaitu memanggil semua tokoh-tokoh adat dalam wilayah ranting tempat terjadinya masalah yang dalam proses ini mau tidak mau atau suka tidak suka ketika semua tokoh-tokoh adat sepakat memberikan sanksi berat, kerbau misalkan maka itu yang harus dipenuhi. Tapi secara khusus sedikit

berbeda dengan Penyelesaian Kasus Penistaan Terhadap Kepercayaan Mappurondo karena kasus ini mencakup semua wilayah adat Mappurondo di *Pitu Ulunna Salu*. Penyelesaian ini ditangani terlebih dahulu oleh pengurus Ranting Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S), ketika penanganan ini tidak dapat terselesaikan maka pengurus Pusat Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S) yang turun langsung menanganinya, ketika masi tidak dapat terselesaikan maka pengurus Pusat Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* memanggil seluruh tokoh-tokoh adat *Pitu Ulunna Salu* untuk merundingkan kasus tersebut. Dalam hal ini juga mau tidak mau atau suka tidak suka ketika semua tokoh-tokoh adat sepakat untuk memberikan sanksi berat maka harus dipenuhi sanksi tersebut. Tetapi ketika masi mengulangi kesalahan yang sama maka di serahkan kasus itu untuk ditangani oleh pihak kepolisian secara langsung. Dulu sebelum ada hukum dari negara, ketika si pelaku kejahatan tidak mendengarkan semua yang dikatakan oleh tokoh-tokoh adat maka tokoh-tokoh adat tersebut menyebarkan semua perilaku kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan menyebut nama pelaku, dalam istilah ada' mappurondo "*to tadiadak i anna totadiparenta*" yang artinya sebagai orang yang tidak patu pada aturan. Konsekuensi ketika ini terjadi, nama pelaku kejahatan akan tersebar dimana-mana dan semua orang tidak akan menerimanya untuk saling berhubungan. Sehingga muncul peribahasa dalam ada' mappurondo "*dipakbanuan tengngek dipopak lanta talakiki*" yang artinya pelaku dikurung dalam rumahnya sendiri, tidak diperbolehkan berkeliaran karena namanya sudah tersebar sebagai pelaku kejahatan. Tindakan ini akibat dari sanksi sosial di wilayah *Pitu Ulunna Salu*.

Sedangkan sekarang Penyerahan kasus ke pihak kepolisian di jadikan sebagai jalan terakhir. Meskipun sampai saat ini belum pernah terjadi karena masalah mampu terselesaikan secara adat akan tetapi pelimpahan kasus kepada kepolisian hanya dijadikan upaya keterpaksaan oleh tokoh-tokoh adat ketika pelaku masi melakukan perbuatannya yang dimana proses ini dijalankan sesuai dengan aturan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyelesaian kasus yang terjadi dikalangan masyarakat adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* sangat memegang teguh prinsip *ada' tuo* karena dianggap mampu menetralsir segala bentuk masalah sehingga segala masalah atau adanya kasus yang terjadi di selesaikan secara adat. Saat terjadi penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo harus diselesaikan secara adat terlebih dahulu dan biasanya penyelesaian secara adat ini tidak akan berlanjut ke ranah hukum pidana. Keberlakuan prinsip ini ada sejak dulu yang kemudian diterapkan secara turun temurun oleh masyarakat adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu*. Masyarakat di wilayah ini tidak hanya penganut Kepercayaan Mappurondo tetapi sudah banyak penganut agama. Meskipun begitu masyarakat yang

ada di wilayah *Pitu Ulunna Salu* saat ini masi mengenal dan memegang teguh prinsip *ada' tubo* baik itu masyarakat Kepercayaan Mappurondo maupun masyarakat beragama.

3.1. Tahapan Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo

Tahap pertama, ditangani oleh pengurus Ranting Penghayat Kepercayaan *Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S) *ada' mappurondo* bersama dengan tokoh-tokoh adat ranting. Proses ini bertujuan untuk mencari titik temu pada masalah kasus penistaan yang berisi pembahasan-pembahasan untuk mengklarifikasi semua baik itu pernyataan maupun perilaku yang di lakukan oleh pelaku dan juga mencoba menyelesaikan masalah secara damai agar tidak berkepanjangan dan untuk mencegah sanksi sosial terhadap pelaku penistaan. Sanksi sosial ini berupa menjadi bahan cerita orang lain, dan dido'a kan cepat meninggal oleh orang lain. Sanksi ini dapat menciderai nama baik dalam rana sosial atau masyarakat dan juga berpengaruh terhadap kelangsungan hidup pelaku (*kesalu saki*). Masyarakat adat Mappurondo meyakini bahwa sanksi sosial bagian dari do'a yang sangat berdampak buruk pada kehidupan manusia. Misalnya, dido'akan orang lain agar cepat meninggal (*ditunda-tunda*) maka umur kita tidak bakalan panjang.

Tahap kedua, jika dalam tahap penyelesaian yang di tangani oleh pengurus Ranting Penghayat Kepercayaan *Pitu Ulunna Salu Ada' Mappurondo* dengan pelaku yang melakukan penistaan tidak ada titik temu atau terselesaikan akan tetapi pelaku masi mengulangi perbuatan tersebut di beberapa hari setelahnya maka pengurus Pusat Penghayat Kepercayaan *Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu* (PKAM P.U.S) yang menaungi semua organisasi penghayat Kepercayaan di wilayah *Pitu Ulunna Salu* kabupaten Mamasa turun langsung untuk menyelesaikannya. Proses dalam penyelesaian ini hampir memiliki kesamaan pada penyelesaian tahap pertama akan tetapi berpotensi terjadinya sanksi sosial yang lebih luas. Sanksi sosial semakin banyak dari kalangan masyarakat sehingga dapat sangat berdampak buruk bagi kehidupan pelaku. Pemulihan sanksi sosial sangat tidak dimungkinkan terjadi.

Kemudian di tahap berikutnya ketika pengurus Pusat tidak mampu menyelesaikan kasus/masalah itu baru lah melibatkan tokoh-tokoh adat *Pitu Ulunna Salu* dengan cara memanggil semua tokoh-tokoh adat untuk merundingkan masalah itu untuk mencari solusi penyelesaiannya beserta sanksi yang pantas untuk di perikan terhadap pelaku. Ketika selesai tahap ini dilakukan, pelaku masi mengulangi perbuatannya maka semua lembaga adat di wilayah *Pitu Ulunna Salu* melepaskan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Akan tetapi peralihan penyelesaian kasus ke pihak kepolisian belum pernah terjadi, semua kasus yang terjadi pada adat Mappurondo di *Pitu Ulunna Salu*

terselesaikan secara adat. peralihan ini hanya rancangan penyelesaian terakhir dari tokoh-tokoh adat jika pelaku masi mengulangi kesalahan yang sama.

3.2. Sanksi Terhadap Pelaku Penistaan Kepercayaan Mappurondo

Dulu manusia hanya mengenal hukum rimba, jika manusia membunuh manusia yang lainnya maka pembunuh itu harus dibunuh juga. Sanksi hukum ini suda tidak lagi relefan mengingat bertentangan dengan prinsip ada' tubo sehingga lahir lah istilah ada' mappurondo "*dibatta bittik tau tappa lako bittik tedom. dibatta bittik tedom tappa lako bittik babi. dibatta bitti babi tappa lako bittik manek. Dibatta bittik manek tappa lako tullu manek. Di batta tullu manek tappa lako kosam. Dibatta kosam tappa lako kalosi. Di batta kalosi tappa lako kada sabatta*". Masyarakat adat mappurondo berfikir bahwa jika perbuatan ini bertentangan dengan prinsip ada' tubo maka akan sangat berpengaruh negatif terhadap peradaban manusia, sehingga ada' tubo dijunjung tinggi sebagai perilaku yang berperi kemanusiaan dan menjadi sikap yang identik dengan mappurondo. Keberlakuan istilah penerapan sanksi ini juga biasa dikaitkan dengan sanksi adat atau jenis sanksinya juga termasuk sanksi adat berbeda dengan yang dimaksud dengan sanksi sosial yang sanksinya bersumber dari lingkungan disekitar.

Sanksi adat, penerapan sanksi adat di indonesia memang di akui dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan terhadap masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi disekitarnya. Sanksi adat dalam *ada' mappurondo* disebut sebagai *patokkom* yang artinya denda atas perbuatan yang dilakukan, sala satu nya terdapat dalam istilah ada' tubo seperti sanksi *tedom* (kerbau), *babi*, *manek* (ayam), *tullu manek* (telur ayam), *kosam* ((betok), *kalosi* (buah pinang) dan *kada sabatta* (perkataan maaf) dari pelaku.

Keyakinan Mappurondo sanksi adat bukan berupah uang untuk mengganti kerugian korban dan penjara untuk menahan korban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pinda tetapi sanksi adat ini berupa hewan peliharaan dan tumbuhan untuk memulihkan nama baik korban, dan juga digunakan korban sebagai persembahan kepeda tuhan atas perbuatan yang terjadi padanya baik karena perbuatannya maupun karna perbuatan orang lain yang menjadikannya korban. Seperti ini juga yang berlaku dalam penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo. Yang menjadi korban adalah penghayat Kepercayaan Mappurondo. Penistaan itu dapat merusak nama baik Kepercayaan Mappurondo baik secara organisasi maupun individual.

Pemberian sanksi terhadap pelaku penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo dapat diberikan di tahap pertama, tahap kedua dan juga tahap ketiga dalam proses penyelesaian, kemudian jenis sanksinya ditentukan tokoh-tokoh adat. Jika di selesaikannya hanya ditahap pertama berarti yang menentukan sanksinya adalah tokoh-

tokoh di wilayah adat tersebut, jika diselesaikan ditahap kedua dan ketiga biasanya sanksinya ditentukan oleh tokoh-tokoh adat di semua wilayah dengan cara melalui perundingan. Ditahap kedua proses penyelesaiannya di selesaikan oleh pengurus Pusat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ada' Mappurondo Pitu Ulunna Salu (PKAM P.U.S) tetapi pemberian sanksinya tetap di tentukan oleh tokoh-tokoh ada yang kemudian pengurus pusat menyampaikannya kepada pelaku.

Sanksi sosial, pemberian sanksi sosial berasal dari alam atau lingkungan di sekitar seperti dari tetangga bahkan dari masyarakat dalam satu wilayah. Ketika masyarakat melakukan pelanggaran atau kejahatan, dalam istilah *ada' mappurondo* "*dondom salu sipakna tomatua*" artinya tidak ada aliran kebaikan yang mengalir dalam diri kita karena suda mendapatkan sanksi sosial. Pemberian sanksi terhadap pelaku penistaan terhadap Kepercayaan tidak secara sadar dari yang memberikan sanksi atau dalam hal ini tokoh-tokoh adat. Adanya sanksi ini di luar dari kendali tokoh-tokoh adat, seperti *metulak-tulak tau* (digosipkan), dilaknat, dan bahkan *metunda-tunda tau* (dido'akan oleh orang lain agar berumur pendek). Ini biasanya muncul akibat dari keresahan masyarakat yang merasa sangat terganggu akibat dari perbuatan pelaku nista. Secara sadar masyarakat Kepercayaan Mappurondo bahkan di *Pitu Ulunna Salu* sangat percaya konsekuensi dari sanksi sosial ini bahwa benar-benar akan bisa terjadi. Digosipin akan berdampak buruk pada diri manusia seperti hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia yang lain, kedua ini sering disebut sebagai *salusaki* (penyakit) sehingga ketenangan manusia yang berperilaku jahat tidak ada.

Fenomena kasus penistaan terhadap Kepercayaan yang terjadi diakhir tahun 2025 menggambarkan bentuk penyelesaian dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Masyarakat penghayat Kepercayaan memandang bahwa ini adalah fenomena terbaru akibat perkembangan zaman moderen yang serba digital. Dimana pelaku melakukan penistaan terhadap Kepercayaan Mappurondo lewat Facebook dengan mengatakan bahwa "mappurondo tidak jelas, memiliki banyak tuhan" di barengi dengan emoji tawa yang memancing emosi pembaca khususnya masyarakat Kepercayaan Mappurondo. Kemudian akibat kejadian itu, pihak keluarga pelaku juga merasa heran atas keberanian pelaku mengatakan seperti itu. Disaat itu pelaku berada diluar daerah kabupaten Mamasa. Responden pihak keluarga pelaku langsung memanggil pelaku kembali kedaerah asalnya untuk menyelesaikan masalah terebut akan tetapi pelaku menolak dengan alasan menganggap bahwa pernyataan yang dia lakukan di Facebook tidak bermasalah. Mendengar alasan ini, pengurus langsung meminta kepihak keluarga untuk memanggilnya lagi dengan mengatas namakan pengurus Ranting PKAM P.U.S. Pelaku pun merespon dengan alasan yang berbeda dengan mengatakan tidak punya uang untuk pulang. Setelah itu keluarga pelaku dan pengurus ranting mengatan demi

masalah ini cepat selesai kami rela memberi ongkos pulang. Akhirnya pelaku pulang ke kampung asalnya di wilayah *Pitu Ulunna Salu* kabupaten Mamasa untuk menyelesaikan masalah yang dilakukannya. Kemudian pengurus ranting mendatangi rumah pelaku untuk mengklarifikasi pernyataannya dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Setelah itu pengurus ranting atas perintah tokoh-tokoh adat di wilayah adatnya memberikan sanksi terhadap pelaku dengan 2 ekor babi. Jumlah *patokkom* (denda) yang diberikan tergantung keputusan bersama tokoh-tokoh adat.

4. Penutup

Perlindungan terhadap kepercayaan dari kasus penistaan adalah suatu hal yang sangat penting sebagai mana yang diamanatkan oleh konstitusi dalam pasal 28E dan pasal 29 UUD 1945, bukan hanya agama yang harus dilindungi tetapi juga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adanya kasus yang terjadi di tahun 2025 kemarin yang diselesaikan secara adat memberikan gambaran bahwa bentuk penistaan terhadap Kepercayaan dikemudian hari akan seperti ini bahkan lebih dari itu, sehingga penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terkhusus Kepercayaan Mappurondo harus lebih tegas dalam menerapkan hukum adat. Negara harus menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama terhadap Kepercayaan Mappurondo meskipun penyelesaiannya secara adat bukan secara sesuai yang di atur dalam pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi itu adalah bagian dari harapan negara untuk masyarakat hukum adat. Jika kasus ini dibiarkan terjadi seakan-akan negara buta akan kasus itu, tidak memberikan pengakuan hukum terhadap keberlakuan hukum adat dan tidak juga memberikan pengakuan terhadap eksistensi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia maka kedepannya akan sering terjadi penistaan dan diskriminatif terhadap Kepercayaan Mappurondo, regenerasi keturunan Kepercayaan Mappurondo akan mendapatkan diskriminatif di sekolah, kembali lagi dipaksa masuk ke agama yang diakui, mata pelajaran akan beralih kembali ke pelajaran keagamaan yang bergantung pada agama mayoritas di sekolah.

Kepercayaan Mappurondo menerapkan sebuah keyakinan yang manusiawi untuk memberikan sanksi pada pelaku yang menista mereka sebagaimana yang menjadi prinsip *ada' tubo "dibatta bittik tau tappa lako bittik tedom. dibatta bittik tedom tappa lako bittik babi. dibatta bitti babi tappa lako bittik manek. Dibatta bittik manek tappa lako tullu manek. Di batta tullu manek tappa lako kosam. Dibatta kosam tappa lako kalosi. Di batta kalosi tappa lako kada"*. Memberikan sanksi kepada orang yang bersalah tidak harus mata balas mata tetapi diusahakan untuk tidak memberatkannya. Penyelesaian ini dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan untuk tidak memperlarut sebuah masalah dan tidak memberatkan pihak yang terkait dalam prosesnya.

Pemberian sanksi terhadap pelaku penistaan Kepercayaan sejalan dengan hasta cita sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia.

Referensi

Buku:

Kenneth M. George (1974). *The Mappurondo Enclave At Bambang*. hasil terjemahan bebas dari S. Purwanda.

Mifta Firdaus Zein (2024). *Negara, Agama, Dan Aliran Kepercayaan*, Diandra.

Jaya Damanik (2021). *Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Charilier Rudyat (2025) *Kitap Undang-Undang Hukum Pidana*. Pustaka Mahardika.

Artikel Jurnal:

Hatta, M., & Husni, Z. (2021). Kejahatan Penistaan Agama Dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(2), 342-368.

Hannan, A. (2022). Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 13(1), 1-26.

Hendrik, H. (2019). Permasalahan Dalam Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Problems in Services for the Adherents of the Belief in One God). *Inovasi*, 16(1), 37-45.

Arnanda, Y. (2022). *Eksistensi Kepercayaan Aliran Kebatinan Perjalanan Di Indonesia (Studi Atas Komunitas Aliran Kebatinan Perjalanan Di Kota Bekasi)* (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Prasetyo, K. A., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 1-12.

Azhari, M. I., & Yunaldi, W. (2024). Perbandingan Pengaturan Penistaan Agama berdasarkan Pasal 156a Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP Lama) dengan Pasal 300 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8029-8041.

Sidi Ahyar Wiraguna (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 3 (3), 61.

Situs Web:

MdB TV Indonesia. (2025). Pertama di Sulbar, Bupati Mamasa Serahkan Ktp Warga Penghayat Kepercayaan. Diakses dari <https://www.facebook.com/share/1Bixi4w> pada 13 September 2025.
